

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata

Menurut Prof. Soebekti, hukum perdata dalam pengertian luas mencakup seluruh aturan utama yang mengatur kepentingan individu. Di sisi lain, Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H. menjelaskan bahwasanya hukum perdata merujuk pada aturan yang mengatur hubungan masyarakat secara individual. Walaupun berkaitan dengan kepentingan individu, bukan berarti seluruh aturan dalam hukum perdata sepenuhnya berfokus pada kepentingan individu. Karena dinamika masyarakat, beberapa cabang hukum perdata yang sudah dipengaruhi oleh unsur hukum publik.

Istilah “Hukum Perdata” kadang-kadang dipergunakan dalam makna terbatas, berlawanan dengan hukum dagang. Contohnya terdapat pada Pasal 102 UUD 1945. Selain itu, yang menginstruksikan penyusunan aturan tertulis di negara kita terkait hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana umum, serta hukum pidana militer, termasuk hukum acara perdata, acara pidana, dan pengaturan struktur kewenangan peradilan.<sup>3</sup>

Karakteristik dari sistem hukum Eropa kontinental yakni kodifikasi atau kompilasi sistematis norma-norma hukum menjadi seperangkat aturan. Ciri ini tercermin dalam KUHPerdata yang memuat norma-norma perdata dengan sistematis dan terdiri dari empat buku: Buku pertama berjudul "Orang", buku kedua berjudul "benda", dan buku ketiga membahas tentang "perikatan". Dan buku keempat adalah tentang "pembuktian dan daluwarsa". Sistem ini berbeda dengan sistem yang diwakili

---

<sup>3</sup> Ralph Adolph, *Hukum Perdata*, ed. Editor., Evi Damayanti ISBN:, and 978-623-459-331-0 (bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama), 2016).

oleh pakar hukum. Menurut hukum yang berlaku, hukum perdata dibagi menjadi empat bagian, yakni hukum orang (hukum personal), hukum hubungan kekeluargaan, hukum kekayaan absolut dan relatif, dan hukum kewarisan.

## **B. Sistematika Hukum Perdata**

Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum saat ini terbagi dalam empat bagian, yakni hukum:

- a. hukum perorangan;
- b. kekeluargaan;
- c. kekayaan (absolut dan relatif);
- d. waris.

Penjelasan:

- a. Hukum perorangan mencakup aturan mengenai manusia, ketentuan tentang kemampuan untuk mempunyai hak dan kemampuan secara mandiri menjalankan hak-hak tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan tersebut. Merupakan seluruh kaidah hukum yang memuat aturan posisi seseorang, kemampuan bertindak dalam interaksi hukum, pencatatan sipil, ketidakhadiran, dan tempat tinggal. Termasuk pula status badan hukum sebagai subjek hukum perdata.
- b. Hukum keluarga adalah kumpulan kaidah hukum yang memuat aturan hubungan hukum yang berakar pada hubungan kekerabatan, seperti pernikahan, hak dan kewajiban orang tua, perwalian, serta pengawasan terhadap orang yang berada dalam pengampuan.
- c. Hukum kekayaan adalah serangkaian aturan hukum yang memuat aturan hubungan antara subjek hukum dengan harta bendanya atau mengatur hak serta kewajiban yang dapat diukur dengan nilai uang. Hukum kekayaan yang bersifat mutlak

mencakup hak kebendaan, yakni hak yang memberi kewenangan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Sementara itu, hukum kekayaan yang bersifat relatif mencakup hak individual, yakni hak yang muncul dari perikatan dan hanya dapat ditegakkan terhadap pihak-pihak tertentu.

- d. Hukum waris adalah kumpulan aturan hukum yang memuat aturan pengalihan hak dan kewajiban dalam bidang kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris, termasuk segala konsekuensinya.<sup>4</sup>

### C. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Secara perdata, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai pelanggaran hukum. Karena tindakan yang melanggar hukum pidana, juga dikenal sebagai "perbuatan pidana", mempunyai makna dan aturan hukum berbeda. Selain itu, istilah "onrechtmatige overheidsdaad", yang merupakan istilah Belanda untuk perbuatan melawan hukum, dan istilah Inggris untuk perbuatan melawan hukum, mempunyai arti dan konteks yang berbeda.<sup>5</sup> Sebenarnya, kata tort artinya "salah", namun secara hukum, perihal tersebut berubah menjadi berarti kesalahan perdata yang tidak berasal dari wanprestasi. Oleh karena itu, itu sebanding dengan memahami tindakan yang melanggar hukum Belanda.<sup>6</sup>

Kata tort didapatkan dari bahasa latin "torquere" atau "tortus" dalam bahasa Prancis, seperti kata "wrong" berasal dari kata Prancis "wrung" yang artinya kesalahan atau kerugian.

<sup>5</sup> Asmu'i Syarkowi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata," *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2023, 1–5, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-oleh-h-asmu-i-syarkowi-16-11>.

<sup>6</sup> Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 974, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

Terdapat berbagai pengertian tentang pelanggaran hukum, baik dalam pengertian sempit ataupun luas. Dalam makna yang sempit, melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hak-hak subjektif yang ditetapkan oleh undang-undang atau tidak sejalan dengan kewajiban yang diatur oleh hukum bagi individu yang melakukannya. Menurut Van Apeldoorn, hak subjektif adalah ketentuan yang terkait dengan individu tertentu sehingga memberi kewenangan atau, dari sudut pandang lain, menimbulkan suatu kewajiban. Buku III KUH Perdata Pasal 1365–1380 mengatur tentang perbuatan yang melanggar hukum, termasuk perikatan akibat undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Beberapa definisi tambahan dari perbuatan melawan hukum yakni:

- a. Tidak menjalankan kewajiban seseorang selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontraktual yang memberi hak untuk memperoleh kompensasi.
- b. Perbuatan atau ketidakberbuatan yang menyebabkan kerugian untuk individu lain lain tanpa adanya hubungan hukum yang mana perbuatan atau ketidakberbuatan tersebut, baik merupakan atau tidak merupakan, mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- c. Suatu kesalahan perdata adalah ketika wanprestasi terhadap kontrak, kewajiban, atau kewajiban lainnya tidak dapat diganti.
- d. Kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan kontrak atau lebih tepatnya, ialah tindakan yang menimbulkan kerugian untuk individu lain yang diatur oleh hukum dan tidak berasal dari hubungan kontraktual.

<sup>7</sup> Rizky Reza Pahlevi, Zulfi Diane Zaini, and Recca Ayu Hapsari, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah,” *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 1 (2021): 18–28, <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2826>.

- e. Suatu tindakan atau kelalaian yang berlawanan dengan hukum dan hak orang lain diatur dalam hukum, sehingga pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut kompensasi. Perbuatan melawan hukum bukanlah suatu kontrak, sama halnya dengan kimia yang bukanlah fisika atau matematika.

#### **D. Syarat – Syarat Dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Berpedoman pada Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan yang melanggar hukum wajib memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur perbuatan positif ("daad" dalam Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif ("nalatigheid" (kelalaian) atau "onvoorzigtigheid" (kurang hati-hati) dalam Pasal 1366 KUH Perdata). Maka, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur perbuatan positif dan Pasal 1366 KUH Perdata mengatur perbuatan negatif. Seseorang yang melanggar salah satu dari dua pasal ini akan menerima konsekuensi hukum yang sama, yakni kompensasi.

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan Tersebut Bertentangan dengan Hukum, Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum didefinisikan secara luas dan mencakup tindakan yang melanggar hukum, melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan (goede zede), melanggar etika sosial untuk mengutamakan kepentingan orang lain atau b Akibatnya, melanggar hukum secara tidak sah sama dengan melanggar hukum.

- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Jadi, kesalahan berarti bahwasanya seseorang melaksanakan tindakan yang melanggar hukum karena bertindak bukan seperti yang seharusnya dilaksanakan oleh orang lain dalam situasi tersebut. Kesalahan subjektif tergantung pada orang yang melaksanakan tindakan tersebut, apakah dia dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atau apakah dia masih anak kecil. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan adanya unsur "kesalahan" dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka penting untuk memahami sejauh mana cakupan unsur kesalahan tersebut agar pelaku dapat melaksanakan tindakan tersebut. Suatu perbuatan dinilai mempunyai unsur kesalahan secara hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban apabila memenuhi beberapa kriteria berikut: kesengajaan, atau kelalaian, serta tidak ada alasan pemaaf atau pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), misalnya kondisi darurat, pembelaan diri, gangguan jiwa, dan sebagainya.<sup>8</sup>

d. Adanya kerugian bagi korban

Secara analogi, tindakan melanggar hukum, elemen-elemen kerugian, dan nilai moneterinya dapat diterapkan. Oleh karena itu, penghitungan kompensasi pelanggaran hukum berlandaskan pada tiga kemungkinan: biaya, kerugian yang sebenarnya, dan keuntungan yang diinginkan atau bunga. Jumlah kerugian dihitung. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, gugatan dapat dipergunakan hanya jika korban mengalami kerugian. Kerugian yang diakibatkan tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian materil dan immaterial.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

---

<sup>8</sup> Syarkowi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata."

Teori "cukup penyebab" Von Kries harus dipergunakan untuk menentukan apakah sebuah tindakan ialah penyebab dari suatu adanya kerugian. Dengan demikian, yang dianggap sebagai penyebab ialah tindakan yang berlandaskan pengalaman manusia seharusnya menghasilkan hasil, dalam perihal ini kerugian. Oleh karena itu, diperlukan keterkaitan langsung antara tindakan yang dilaksanakan dan akibatnya. Selain itu, syarat dari perbuatan melawan hukum adalah timbulnya hubungan kausal antara perbuatan yang dilaksanakan dengan kerugian yang terjadi. Ada dua teori berbeda tentang hubungan sebab akibat: teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual sekedar permasalahan "fakta". Setiap faktor yang memicu kerugian dianggap sebagai faktor yang nyata.<sup>9</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian**

Istilah "pembuktian" diperoleh dari kata "bukti", yang berarti "sesuatu yang memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa", selanjutnya ditambahkan awalan "pem" dan akhiran "an", sehingga "pembuktian" berarti "proses atau cara untuk membuktikan suatu hal yang memperlihatkan realita suatu peristiwa". Sedangkan "membuktikan" berarti "proses untuk memperlihatkan kebenaran". Pasal 183 hingga 202 KUHP mengatur sistem pembuktian dalam perkara pidana. Menurut Pasal 183, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada individu jika ada paling tidak dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim bahwasanya tindak pidana sudah terjadi dan terdakwa yang melaksanakan perbuatan tersebut ini untuk memastikan kebenaran dan keadilan,

---

<sup>9</sup> Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata."

hak asasi manusia dan keyakinan hukum bahwasanya seseorang yang didakwakan sudah melaksanakan tindak pidana Sementara Pasal 183 KUHP tidak menjelaskan definisi "Pembuktian", ia menetapkan bahwasanya ada dua komponen yang diperlukan untuk menilai kesalahan terdakwa dalam sistem pembuktian hukum secara negatif: pembuktian harus mempergunakan metode dan alat bukti yang diakui oleh hukum, serta keyakinan hakim harus didasarkan pada prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut Pitlo, pembuktian ialah metode yang dipergunakan untuk memperlihatkan fakta dan hak yang terkait dengan kepentingannya.

Menurut Subekti, membuktikan ialah upaya untuk memastikan hakim menerima kebenaran dari argumen yang diajukan dalam suatu sengketa. Pembuktian, sebagaimana dijelaskan oleh Subekti, merupakan proses untuk meyakinkan hakim mengenai adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa, khususnya terkait dengan bukti dan tindak pidana yang didakwakan. Dalam proses ini, kedua pihak memanfaatkan bukti untuk mendukung argumen mereka dan meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen tersebut. Mereka dapat melaksanakan ini tanpa terbatas oleh batas-batas bukti sepanjang argumen tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.

Darwan Prints mengemukakan bahwasanya pembuktian ialah proses untuk memperlihatkan bahwasanya tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, J.C.T. Simorangkir mendefinisikan pembuktian sebagai tindakan pihak yang berwenang agar menyampaikan kepada hakim sebanyak mungkin informasi terkait suatu perkara, agar informasi tersebut dapat dipergunakan oleh hakim untuk menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwasanya pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian berperan dalam menentukan hasil perkara bagi terdakwa. Pembuktian mencakup aturan yang menetapkan jenis-jenis bukti yang sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk memastikan bahwasanya terdakwa melaksanakan pelanggaran.

## F. Teori Pembuktian

Dalam hukum acara pidana yang berlandaskan sistem inquisitorial, setidaknya terdapat beberapa teori mengenai mekanisme pembuktian.

### a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Sistem ini semata-mata memberi doktrin bahwasanya keputusan apakah seorang terdakwa bersalah atas pelanggaran yang didakwakan secara penuh bergantung pada "keyakinan" hakim. Keyakinan hakim tidak harus berasal dari bukti yang ada. Kesalahan terdakwa didasarkan pada keyakinan, sehingga hakim tidak terikat oleh aturan. Maka dari itu, putusan hakim tampaknya sangat subjektif. Teori ini percaya terlalu banyak pada kesan-kesan perseorangan hakim. Sulit bagi badan pengawas untuk mengawasi putusan-putusan hakim seperti ini karena mereka tidak tahu apa yang dipikirkan hakim untuk membuat keputusan. Kelemahan sistem ini ada pada pemberian kepercayaan yang terlalu besar kepada hakim, sehingga pengawasannya menjadi sulit. Sistem ini memungkinkan adanya keputusan yang tidak adil.

### b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis

Sistem ini mengatakan bahwasanya keyakinan hakim sangat diperlukan untuk menjadi penentu apakah terdakwa salah atau tidak; tetapi diperlukan alasan pendukung yang jelas dan masuk akal. Sistem ini berasal dari keyakinan hakim;

namun, keyakinan ini perlu berlandaskan pada kesimpulan logis, namun pada pengetahuan pribadi hakim tentang bagaimana mempergunakan pembuktian. dapat dikatakan bahwasanya hakim tidak terikat oleh undang-undang atau alat bukti yang sah untuk membuat keputusan; sebaliknya, hakim mempunyai kebebasan memberi alasan yang masuk akal. Sampai batas tertentu ini, sistem ini terbagi dalam 2 arah, yaitu Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan Pembuktian dengan berlandaskan Undang-Undang secara negatif.<sup>10</sup>

Persamaan antara keduanya adalah bahwasanya keduanya didasarkan pada keyakinan hakim; dengan kata lain, tidak mungkin bagi terdakwa untuk dipidana jika hakim tidak percaya bahwasanya dia bersalah. Perbedaan antara keduanya adalah

1. bahwasanya pembuktian didasarkan pada apa yang diyakini oleh hakim dengan alasan yang masuk akal. Keyakinan harus bertumpu pada kesimpulan logis yang tidak bersumber dari undang-undang, melainkan berdasarkan pengetahuan hakim sendiri melalui keputusan pribadinya mengenai jenis pembuktian yang akan dipakai. Dengan demikian, keyakinan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim, dan pada intinya merupakan sebuah kesimpulan yang tidak mengacu langsung pada undang-undang.
2. Aturan pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang secara terbatas, tetapi harus diikuti oleh keputusan hakim. dasar dari undang-undang yang disebut secara limitatif dan dasar dari undang-undang itu sendiri.

---

<sup>10</sup> Butarbutar.

Menurut teori ini, sistem pembuktian pada intinya adalah pembuktian positif yang bergantung pada alat bukti yang terbatas. Undang-undang sudah mengatur jenis alat bukti yang dapat dipergunakan hakim, tata cara penggunaannya, kekuatan alat bukti tersebut, serta bagaimana hakim harus memutuskan apakah perkara yang diadili terbukti atau tidak. Simons menjelaskan bahwasanya teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif bertujuan "agar menghilangkan seluruh pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim pada aturan pembuktian yang kaku." Terkait dengan teori ini, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasanya teori ini tidak lagi relevan untuk dianut di Indonesia, karena hakim dapat menilai kebenaran tidak hanya berdasarkan keyakinan pribadinya, tetapi juga dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan pandangan masyarakat. Berdasarkan teori ini, penentuan sepenuhnya bergantung pada jumlah alat bukti yang ditentukan sebelumnya, sedangkan keyakinan hakim dikesampingkan.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif berpendapat bahwasanya keputusan hakim tentang kesalahan terdakwa harus berlandaskan pada bukti yang sah, yaitu apa yang telah ditentukan undang-undang. Menurut teori ini, keputusan hakim harus berlandaskan pada bukti yang sah, bukan hanya pendapat mereka sendiri. Undang-undang menetapkan tata cara dan sumber bukti.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Pahlevi, Zaini, and Hapsari, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah."

## G. Pengertian Alat Bukti & Macam-Macam Alat Bukti

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwasanya alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah sesuatu yang dipergunakan untuk memberi informasi dan menjelaskan mengenai suatu perkara, guna mempermudah hakim untuk menilai perkara tersebut. Pasal 164 HIR/284 *Reglement voor de Buitengewesten* ("RBg") menyebutkan beberapa jenis alat bukti yang sah diantaranya:

### 1. Bukti Surat .

Apapun yang mengandung tanda bacaan yang dimaksudkan agar menyampaikan pemikiran serta dipergunakan untuk membuktikan disebut alat bukti tertulis. Jenis alat bukti tertulis ini diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR, Pasal 164, 285,305 Rbg, dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis termasuk surat-surat seperti akte dan surat-surat bawah tangan. Surat-surat lainnya yang bukan akta

### 2. Alat bukti saksi.

Seseorang yang memberi penjelasan di hadapan hakim sesuai ketentuan terkait suatu kejadian atau situasi yang ia saksikan, dengar, dan alami sendiri sebagai bukti bahwasanya kejadian atau situasi tersebut benar-benar terjadi. Pasal 168-172 HIR mengatur metode bukti saksi ini.

### 3. Alat bukti persangkaan.

Persangkaan ialah kesimpulan yang dibuat berdasarkan peristiwa yang sudah jelas untuk disimpulkan bahwasanya peristiwa lain yang perlu dibuktikan juga sudah berlangsung, sebagaimana Pasal 173 HIR dan 1915 KUH Perdata..

### 4. Alat bukti pengakuan adalah pernyataan yang diajukan oleh seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat unilateral, dan tidak membutuhkan persetujuan dari

pihak lain. Landasan hukum terkait pengakuan ini diatur dalam Pasal 174 dan 175 HIR, Pasal 311-313 RBg, serta Pasal 1923-1928 BW.

#### 5. Alat bukti Sumpah.

Sumpah adalah pernyataan yang disampaikan dengan penuh kesungguhan, yang diucapkan saat memberi janji atau keterangan dengan menyadari kekuasaan Tuhan dan meyakini bahwasanya siapapun yang memberi keterangan yang tidak benar akan mendapatkan hukuman dari Tuhan.

### H. Saksi menurut Hukum Perdata.

Pengertian dan menurut KBBI, saksi diartikan sebagai seseorang yang menyaksikan langsung suatu peristiwa; keterangan yang disampaikan seseorang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Menurut Andi Hamzah, saksi berarti orang yang mengalaminya, melihatnya, dan mendengarnya secara langsung. Menurut KBBI, saksi adalah individu yang menyaksikan langsung suatu peristiwa; pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang menyaksikan secara langsung.

Dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan mengenai alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139–157 HIR, Pasal 168–172 HIR jo. Pasal 165–179 R.Bg., Pasal 305–309 R.Bg. jo. Pasal 1895 BW, Pasal 1902–1908 BW, dan Pasal 1912 BW. Saksi ialah individu yang memberi keterangan di hadapan pengadilan sesuai persyaratan tertentu mengenai suatu peristiwa atau situasi yang ia saksikan, dan dialami langsung.<sup>12</sup>

### I. Syarat-syarat dan Kewajiban Saksi.

Kualifikasi saksi: Seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, saksi mempunyai nilai pembuktian bebas jika memenuhi kedua syarat: syarat formil mengikat saksi, dan syarat materiil mengatur apa

---

<sup>12</sup> Adolph, *Hukum Perdata*.

yang saksi katakan atau apa yang dia katakan. Hakim mempunyai kebebasan dalam menilai kesaksian tersebut berdasarkan pendapatnya sendiri. Berikut syarat formil saksi:

1. Berusia > 15 tahun.
2. Mempunyai akal yang sehat
3. Tidak berhubungan darah dengan salah satu pihak, kecuali Undang-undang menentu kan lain.
4. Tidak ada ikatan pernikahan dengan salah satu pihak walaupun telah berpisah (pasal 145 (1) HIR).
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR), kecuali Undang-undang menentukan lain.
6. Menghadap di persidangan ( pasal 141 (2) HIR).
7. Mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut (pasal 147 HIR).
8. Minimal dua orang saksi pada setiap peristiwa, atau disertai dengan alat bukti yang kuat (pasal 169 HIR) kecuali terkait perzinaan.
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR).
10. Memberi keterangan secara lisan (pasal 147 HIR)

Kemudian, terkait syarat materiil saksi yakni :

1. Menjelaskan segala hal yang sudah dilihat, didengar dan dialami (pasal 170 HIR/308 RBg.).
2. Dapat diketahui penyebab seseorang tersebut mengetahui peristiwa itu (pasal 171 (1) HIR).
3. Bukan perspektif atau kesimpulan personal (pasal (2) HIR / 308 (2) R.Bg.).
4. Mempunyai keterkaitan satu sama lain (pasal 170 HIR).
5. Tidak berlawanan dengan logika.

## **J. Kesaksian yang ditolak.**

Dalam Hukum Acara Perdata, ada beberapa orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi oleh undang-undang saat memutus perkara. Mereka ini termasuk:

1. Keluarga langsung atau mertua dari salah satu pihak; atau
2. Isteri atau suami dari salah satu pihak, walaupun telah bercerai.
3. Anak-anak yang tidak diketahui umurnya, tetapi cukup berusia 15 tahun.
4. Orang gila, walaupun terkadang ingatannya jelas.

Namun, menurut hukum perdata, anggota keluarga sedarah atau yang terjalin karena adanya ikatan pernikahan tidak dapat ditolak untuk menjadi saksi dalam permasalahan status antara dua pihak. Perjanjian kerja, atau perceraian karena ketidaksepakatan pasangan.<sup>13</sup>

## **K. Pengertian Testimonium De Auditu .**

Testimonium de auditu didapatkan dari bahasa Latin, dan terdiri dari kata "Testimonium", yang berarti "kesaksian" (di depan pengadilan). Dalam bahasa Indonesia artinya kesaksian dari pendengaran, atau kesaksian de auditu, dan de berarti mengemukakan asal. Menurut istilah yang disebutkan Andi Hamzah dalam kamus hukum, testimonium de auditu berarti kesaksian yang dilaksanakan secara "pernah mendengar", dan ini dapat terjadi dalam hukum acara perdata yang dapat menciptakan dugaan.<sup>14</sup>

Menurut Mukti Arto, kesaksian de auditu ialah keterangan yang didapat tidak langsung melalui orang lain, bukan dari pengalaman langsung seperti melihat,

---

<sup>13</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2012): 354, <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>.

<sup>14</sup> Giacinta Viona Ontong, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditum Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 8 (2023).

mendengar, atau mengalaminya sendiri. Kesaksian ini biasa disebut testimoni de auditu.

Menurut M. Nur Rasaid, testimonium de auditu ialah keterangan saksi yang

dikumpulkan dari orang lain. Oleh karena itu, saksi tidak mendegarnya, melihatnya,

maupun megalaminya secara langsung; sebaliknya, ia hanya mendengar dari orang lain.

Pasal 171 ayat 1 HIR, jo pasal 308 R.Bg, menetapkan ketentuan terkait testimonium de auditu, yang mengemukakan bahwasanya dalam setiap penyaksian harus disebutkan semua alasan yang mendasari pengetahuan saksi.<sup>15</sup>



<sup>15</sup> Bernadetha Aurelia, "Arti Testimonium De Auditu," *Hukumnuonline.Com* 11 (2023): 508–16, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-testimonium-de-auditu-lt58dcb3732cca3>.